


KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
NOMOR: 016/I.3/D/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
MUHAMAD ROSIDIN



BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah Badan Pembina Harian berwenang untuk mengangkat dosen tetap Persyarikatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen pada Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Siber Muhammadiyah perlu mengangkat dosen tetap;
- c. bahwa yang tersebut dalam diktum keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Siber Muhammadiyah;
- d. bahwa pengangkatan Dosen sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Memperhatikan : Surat Usulan Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Nomor: 001/S/USM/IX/2021 pada 27 September 2021 tentang Pengajuan Usulan Nama Dosen Tetap Universitas Siber Muhammadiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH MUHAMAD ROSIDIN**
- Pertama : Mengangkat,
Nama : Muhamad Rosidin
sebagai Dosen Tetap Universitas Siber Muhammadiyah dengan rincian sebagaimana terlampir.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Universitas Siber Muhammadiyah.
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

Ketua BPH,



Prof. Dr. Chairil Anwar
NBM: 458986

Tembusan:

1. Rektor
2. Muhamad Rosidin

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

Nomor : **016/I.3/D/2021**
Tanggal : 1 Oktober 2021
Tentang : **KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH MUHAMAD ROSIDIN**

1.	Nama	Muhamad Rosidin, S.Kom., M.Kom.
2.	NBM	111889211425962
3.	Nomor Kepegawaian	19890814202110020001
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Rora Bima, 14 Agustus 1989
5.	Masa Kerja	0 tahun 0 bulan
6.	Gaji Pokok	Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
7.	Terhitung Mulai Tanggal	1 Oktober 2021
8.	Pendidikan	S2 Teknik Informatika
9.	Penempatan	Program Studi Sistem Informasi
10.	Pangkat, Golongan, Ruang	III/a, Penata Muda
11.	Beban Kerja	Minimal Setara 12 SKS

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

Ketua BPH,



Prof. Dr. Chairil Anwar
NBM: 458986